

ANALISIS SISTEM KEBIJAKAN FISKAL MODERN DAN ISLAM SERTA FUNGSI NYA DALAM PEREKONOMIAN

Siti Zainun Nasiqoh

Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya

sitizainunnasiqoh@gmail.com

Abstract

Fiscal policy should indeed be applied in the world economy. In the pre-Islamic period, fiscal policy had also been implemented based on the system prevailing at that time. In this study, the researcher wants to explain the problems related to the modern (pre-Islamic) fiscal policy system and the fiscal policy system during the Islamic period. In modern fiscal policy theory, ethics in theory or system reviews are not included in its application. If the preference for good ethical values is applied, it can be used as an effort to prevent various moral crises that attack various government economies which afterward can reduce various kinds of modern economic fiscal results significantly in engineering an economy. The method used in this research is the method of literature review and the data contained in various supporting literature for research and then included in this study. The results of the study explain that modern fiscal policy in general during the Roman, Ancient Egypt, and Yunan empires was under the control of the rulers at that time. The fiscal policy that existed during the Islamic period became a necessity for the state in order to uphold what were the rights of the people, so that it not only served as a need for economic improvement or an increase in the welfare of its people, but fiscal policy was also applied for the implementation of a fair economic distribution mechanism. For Islamic countries, permanent sources of income are ghanimah, fa'i, jizyah, kharaj, and khumus. Zakat is also an independent social assistance tool which is a moral obligation for the rich to help the poor and especially those whose economic conditions tend to be neglected.

Kata Kunci: *Fiscal policy, Modern fiscal policy, Economy*

Abstrak

Kebijakan fiskal memang sudah sepatutnya diterapkan dalam dunia perekonomian. Pada masa pra Islam, kebijakan fiskal juga sudah diterapkan berdasarkan sistem yang berlaku saat itu. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin memaparkan terkait problematika mengenai sistem kebijakan fiskal modern (pra Islam) dan sistem kebijakan fiskal pada masa Islam. Dalam teori kebijakan fiskal modern, etika dalam tinjauan teori ataupun sistemnya tidak dimasukkan dalam penerapannya. Jika prefensi nilai-nilai etika baik tersebut diterapkan, sangat bisa dijadikan sebagai usaha dalam pencegahan berbagai krisis moral yang menyerang berbagai ekonomi pemerintahan yang setelahnya bisa mengurangi berbagai macam hasil fiskal ekonomi modern

secara signifikan dalam merekayasa sebuah perekonomian. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode kajian literatur pustaka dan data-data yang terdapat dalam berbagai literatur pendukung penelitian lalu dicantumkan pula dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya kebijakan fiskal modern secara umum pada masa kekaisaran Romawi, Mesir Kuno, dan Yunani berada pada kontrol penguasa pada zaman itu. Adapun kebijakan fiskal yang terdapat pada masa Islam menjadi suatu keharusan negara demi menjunjung tinggi apa yang menjadi hak rakyat, sehingga tidak hanya berperan sebagai suatu kebutuhan perbaikan perekonomian atau peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun kebijakan fiskal juga diterapkan demi terselenggaranya mekanisme pendistribusian ekonomi yang adil.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal, Kebijakan fiskal modern, Perekonomian

PENDAHULUAN

Umat Islam saat ini memasuki abad ke-21, mulai dihadapkan pada berbagai harapan historis, dan juga tantangan besar yang cukup berkesinambungan terkait sistem ekonomi. Umat Islam diberbagai belahan manapun juga merasakan masa yang menentukan setelah dikumandangkannya sistem ekonomi global saat ini. Tidak saja karena masih dipengaruhinya kondisi ekonomi dan politik oleh berbagai negara maju, namun karena suatu nasib apakah umat Islam dapat memberi pengaruh pada sistem ekonomi dunia dengan adanya kekuatan baru atau tidak. Ataupun sebaliknya, bahwa selama ini sebagian besar umat Islam yang ada pada baris kemakmuran, malah semakin terpuruk sebagai halnya konsumen produksi di berbagai negara maju.

Meskipun terdapat banyak tantangan yang tersuguh didepan mata, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya wacana terkait ekonomi Islam menjadi ibarat bola yang bergerak menggelinding, walay kerap kali dibendung oleh kapitalisme Barat yang memiliki sistem dominan. Kelemahan dan juga bayang-bayang kebobrokan sistem kapitalisme Barat ditunjukkan perlahan seiring berjalannya waktu. Sistem tersebut memiliki prinsip yang mendasar untuk meraih untung sebanyak mungkin dengan keterbatasan sumber daya. Upaya ini diproteksi oleh bermacam-macam nilai kebebasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Manusia mempunyai hak bebas untuk mempunyai harta benda. Adanya prinsip itu memberikan akibat kesenjangan sosial yang tidak langsung menimbulkan sebuah perlawanan dan pertentangan yang bisa dikatakan cukup tajam diantara orang kaya dan orang miskin. Sistem kapitalisme selain itu pun telah mejadikan manusia berkehidupan yang serba materialistis, yang mana telag membuat ruang interaksi antar manusia dengan sekitarnya menjadi sempit. Hal itu pula yang berakibat pada hilangnya berbagai unsur kemanusiaan dan pada akhirnya terasingkan oleh diri sendiri.¹

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p. 1.

Sifat dasar sekaligus kebutuhan manusia sangat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi kebebasan milik manusia atas berbagai nilai tauhid, hak mempunyai harta berdasarkan kemaslahatan, dilarangnya menumpuk harta, dan juga penyaluran kekayaan.² Islam telah mengatur mekanisme terkait dengan memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu negara. Negara Islam memiliki peran yang signifikan dalam penjaminan kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Setiap negara, akan melakukan suatu kebijakan untuk memenuhi dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan yang dilakukan suatu negara itulah yang disebut kebijakan fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai kebijakan fiskal pada masa modern (pra Islam), dan kebijakan fiskal pada masa Islam. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai fungsi kebijakan fiskal sebagai alokasi, distribusi serta stabilisasi perekonomian.

PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal adalah berbagai macam tindak yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dirangkul melalui bentuk kebijakan atas penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah, sumber daya yang dimobilisasi, serta menentukan harga jasa atau barang perusahaan.³ Menurut Nordhaus dan Samuelson, kebijakan fiskal merupakan tahap pembentukan mengenai pajak serta pengeluaran rakyat dalam usaha menekan terkait fluktuasi siklus bisnis, serta memiliki peran untuk menjaga laju pertumbuhan perekonomian, pemakaian jasa tenaga kerja yang relatif tinggi, serta terbebas dari tingginya laju inflasi yang cenderung berubah-ubah.⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka penerimaan serta pengeluaran negara demi tercapainya tujuan-tujuan. Kesimpulan tersebut diambil supaya dalam pengertian kebijakan fiskal terkandung gambaran mengenai berbagai sistem ekonomi.

Tidak terdapat alasan jika kebijakan fiskal pada zaman modern (pra Islam) tersebut tidak membuahkan hasil apapun sedari tahun 30-an. Klaim mengenai efisiensi pasar yang dipantau berdasarkan kemakmuran material yang tidak akan dapat dilaksanakan

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), p. 124.

³ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 1997), p. 257.

⁴ Samuelson and William D. Nordhaus, *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), p. 346.

perekonomian sosial yang menjadi pengkritik sejati kapitalisme, telah dibuktikan melalui integrasi pasar swasta dan pasar pemerintah didalam segi perekonomian modern. Namun, kebijakan fiskal ekonomi modern (pra Islam) dapat menjadi versi yang jauh lebih baik dengan diterapkannya etika, baik dalam segi teori ataupun sistemnya.

Kenyataannya, dari sekian banyak dan luasnya literatur yang membahas mengenai kebijakan fiskal modern terutama pada kajian teoritis, tetapi rupanya tidak satu orang pun mengemukakan problem terkait etika, kecuali dalam teori distribusi modern, namun hal itu juga cuman sebatas teori distribusi yang dianggap relevan dengan masalah kebijakan. Di sisi lain, pernyataan yang mengungkapkan bahwa konsep ekonomi serta kajian aplikatif fiskal Islam memiliki konsep 'siapa pakai'itu tidak benar. Konsep tersebut kerap dijadikan cadangan pengganti sistem fiskal modern yang memiliki banyak tuduhan atas peninggalan lubang-lubang moral. Penerimaan konsep klasik fiskal Islam tanpa adanya pembaharuan secara konteks kontemporer, hanya akan memutar waktu kembali ke zaman primitis, dan hal tersebut termasuk bentuk suatu pelanggaran atas berkembangnya zaman terhadap berbagai macam sunnatullah.⁵

Hal yang patut dilaksanakan oleh masing-masing sistem fiskal tidak lain adalah usaha untuk saling 'berguru' satu dengan uang lainnya, dimana, kebijakan fiskal modern mendapatkan berbagai gagasan etika, lalu kebijakan fiskal Islam mulai belajar entang macam-macam gagasan teoritis ataupun aplikatif didalam kebijakan fiskal modern yang mau tidak mau harus diakui bahwa lebih maju. Kemudian, terkait sesi penilaian yang terbaik antara sistem atau teori fiskal modern dan Islam, sangat berkaitan erat dengan sudut pandang yang digunakan.⁶

Kebijakan Fiskal di Romawi, Yunani, Mesir Kuno, dan India

Hal yang patut dilaksanakan oleh masing-masing sistem fiskal tidak lain adalah usaha untuk saling 'berguru' satu dengan uang lainnya, dimana, kebijakan fiskal modern mendapatkan berbagai gagasan etika, lalu kebijakan fiskal Islam mulai belajar entang macam-macam gagasan teoritis ataupun aplikatif didalam kebijakan fiskal modern yang mau tidak mau harus diakui bahwa lebih maju.

⁵ Samuelson and Nordhaus.

⁶ Lilik Rahmawati, 'Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam', *Jurnal Oeconomicus Journal Of Economics*, Vol 1.No 1, p. 24.

S. H. Wallace mengawali praktek kajian-kajian terkait kebijakan fiskal di Romawi dan Mesir kuno. Wallace mengemukakan bahwasanya di Mesir telah di praktekkan sistem pajak oleh masyarakat Romawi. Bangsa Romawi mengambil pajak produksi berdasarkan wilayah yang dikuasai. Di Mesir menerapkan salah satu pajak kuno yang berupa pajak perorangan atau pajak kepala. Lalu juga terdapat pajak umum yang lain seperti pajak atas hewan, pajak warisan, dan lain sebagainya.

Lalu di Yunani, pajak atas semua transaksi keuangan sumber pendapatan negara. Sumber penting terkait keuangan negara juga berasal dari sumbangan yang tulus serta pemberian sukarela dari warga negara yang kaya, apalagi ketika terjadi peperangan.

Lain halnya dengan peradaban pada Romawi, Yunani maupun Mesir kuno, jejak studi mengenai kebijakan fiskal banyak termaktub didalam kitab suci India kuno. Dalam salah satu kitab India kuno yang berjudul "*Mahabharata*" tersebut dinyatakan bahwasanya seorang penguasa mempunyai hak unyuk mengumpulkan pundi-pundi uang, menyusun sistem bendahara yang kuat, dan uang tersebut harus digunakan untuk menolong masyarakatnya. Dalam kitab *Mahabharata* juga dinyatakan bahwa pada setiap musimnya, pajak harus dibebankan dengan cara yang damai dan selaras dengan aturan yang berlaku semestinya.⁷ Di India, pajak tanah juga termasuk salah satu sumber utama pendapatan negara layaknya ekonomi agraria yang lain. Terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak perorangan, pajak dari kelompok pengrajin, pajak pasar, dan lain sebagainya.

Secara umum, Analisa berbagai segi pembelanjaan publik Yunani maupun Romawi kuno memprioritaskan terhadap pembangun fisik yang berupa pembangunan air mancur, bendungan, jalan raya, dan lain sebagainya. Para pemikir di India kuno memaparkan mengenai berbagai pembelanjaan publik di India bahwasaya pengambilan pendapatan jauh lebih penting daripada pembelanjannya, seperti yang telah dinyatakan didalam kitab "*Sukhranti*" bahwasanya pembelanjaan harus memiliki jumlah yang lebih kecil daripada pendapatannya dan wajib terdapat kelebihan didalam kas negara.⁸

⁷ Rahmawati, p. 26.

⁸ Rahmawati, p. 27.

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Agama Islam tidak hanya menata terkait permasalahan ibadah maupun muamalah, namun juga meliputi segala aspek seperti permasalahan negara dan pemerintahan. Organisasi cukup mempunyai perhatian utama didalam sistem pemerintahan Islam. Seorang pemikir bernama Al-Mawardi yang terkemuka menyatakan bahwasanya penerapan kepemimpinan politik keagamaan adalah kekuasaan yang bersifat absolut lalu pembentukannya juga termasuk suatu keharusan agar agama serta pengelolaan dunia bisa terpelihara dengan baik. Terkait hal itu, negara harus mempunyai peran yang aktif agar tujuan spiritual maupun material dapat terealisasi. Didalam Islam, merupakan suatu kewajiban keagamaan serta moral penguasa yakni memenuhi segala pekerjaan dan kebutuhan publik bagi masyarakatnya. Berdiri tegaknya negara memiliki keterkaitan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan serta mendistribusikan kedalam keperluan kolektif rakyatnya.⁹

Didalam Al-Qur'an, tidak terdapat penjelasan yang rinci mengenai kebijakan fiskal. Namun, beberapa prinsip-prinsip pengarah yang termaktub didalam sunnah serta ajaran ekonomi yang menjadi penjelas serta pengarahnya. Maka demikian, sumber penting kedua tetap terletak pada sunnah Nabi terhadap keuangan publik Islam setelah sumber utamanya yakni Al-Qur'an.

Kebijakan fiskal menjadi suatu hak rakyat dan termasuk suatu kewajiban negara dalam perspektif Islam, sehingga semata-mata kebijakan fiskal bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memperbaiki perekonomian ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun lebih mengarah kepada terciptanya mekanisme pendistribusian ekonomi yang adil. Berdasarkan rekaman historis dalam sejarah Islam pada masa awal, telah didapatkan bahwasanya para penyusun keuangan beserta kebijakan melakukan percobaan dalam memahami problematika keuangan yang terdapat didalam berbagai wilayah yang ditundukkan lalu menilai berdasarkan garis ketentuan didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Terdapat beberapa karya para fuqaha' yang mengulas mengenai keuangan publik serta berbagai kebijakan yang diterapkan. Salah satunya ialah "Kitab Al-Kharaj", yang dinisbahkan kepada Ahli Fiqh dan Qady Abu Yusuf. Dalam kitab tersebut, Abu Yusuf mengungkapkan analisis mengenai

⁹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan Dan Peran Baitul Mal* (Bandung: Nuansa, 2005), p. 60.

masalah keuangan serta mengulas berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian terdapat karya lainnya yang bernama “Al-Amwal” karya Abu ‘Ubaid yang mengulas mengenai problematika keuangan serta sistem pengelolaan keuangan negara berdasarkan konteks fiqh dan historis.¹⁰

Kebijakan Fiskal Sebagai Fungsi Alokasi, Distribusi, serta Stabilisasi Perekonomian

Umumnya, kebijakan fiskal memiliki fungsi untuk mengalokasi, mendistribusi, dan menstabilisasikan perekonomian. Perihal alokasi, maka berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber keuangan negara, kemudian distribusi berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran keuangan didalam kebijakan negara dalam rangka penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di kalangan masyarakat, lalu selanjutnya stabilisasi berkaitan dengan mekanisme negara dalam penciptaan ekonomi yang stabil. Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, kebijakan fiskal hanya menjadi suatu keperluan dalam rangka memulihkan perekonomian serta untuk menggenjot perekonomian. Dalam Islam, disyari’atkan kebutuhan pokok yang terbagi menjadi dua menurut pandangan Al-Malikiy. Pertama yakni kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh semua individu tanpa terkecuali yang mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kedua yakni kebutuhan-kebutuhan pokok bagi keseluruhan masyarakat yang mencakup kesehatan, keamanan serta pendidikan.¹¹

Adapun pendidikan dijamin oleh negara berupa penyediaan guru (tenaga pengajar), tempat pendidikan dan bermacam-macam kebutuhan yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Jaminan tersebut sudah termasuk atas jaminan kelayakan hidup bagi guru-guru. Pada zaman Khalifah ‘Umar bin Khattab, gaji guru diperkirakan sekitar 15 dinar setiap bulannya. Pada masa kejayaan Islam dahulu, perkembangan sains dan teknologi, berbagai sumber ekonomi yang utamanya berasal dari sumber daya alam, serta produksi barang dan jasa belum sebanyak dan semaju layaknya zaman millennial saat ini. Namun, pada zaman Islam dahulu memiliki jauh lebih baik jaminan gratis pendidikan yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukungnya dibandingkan dengan zaman hegemoni ekonomi Kapitalis seperti saat ini.

¹⁰ Azmi.

¹¹ Sairi Erfanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), p. 90.

Dalam suatu negara Islam, *concernnya* harus lebih terfokus pada distribusi merata dalam ekonomi. Maka dengan adanya pemerataan distribusi ekonomi terjaminlah keadalan dikalangan masyarakat, dan jurang pembatas antara kaum kaya dan miskin sirna. Berbekal prinsip keadilan itu, maka segala kebutuhan primer akan terjamin secara menyeluruh pada tiap-tiap individu masyarakat, disamping setiap individu akan bisa memenuhi keperluan sekunder dan keperluan lainnya.

Sasaran utama dalam kebijakan fiskal ini sesungguhnya ialah perkara kebutuhan primer dibanding dengan anggaran lainnya. Maka dari itu, setiap negara Islam dilarang melupakan anggarannya yang terdapat di Baitul Mal, karena anggaran tersebut merupakan kewajiban yang wajib dilakukan dan menjadi hak setiap orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri, serta menjadi hak semua masyarakat untuk memperoleh jaminan berupa pendidikan, keamanan serta pelayanan kesehatan dengan cara yang gratis. Jika Baitul Mal berada pada posisi tidak sanggup kembali untuk membayar anggaran tersebut padahal perkara tersebut merupakan kewajiban setiap negara, maka kewajiban itu menjadi tanggungan dan dialihkan kepada kaum Muslimin. Dalam artian, terdapat wewenang negara untuk mengambil pajak bagi tiap muslim yang mempunyai harta lebih.¹²

Dengan adanya satu langkah kebijakan fiskal terkait menjamin kebutuhan primer, maka secara tidak langsung negara sudah membangun infrastruktur ekonomi dan berkaitan dengan hal itu maka suatu karakteristik dalam struktur perekonomian akan terbentuk, sehingga satu pintu distribusi ekonomi yang bersifat adil telah dibuka oleh negara. Hal tersebut dapat terealisasi dikarenakan negara memberi santutan dari segi ekonomi kepada masyarakat yang kurang mampu dan menjamin dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya, kemudian setiap masyarakat akan memperoleh kesamaan hak akan keamanan harta yang dimilikinya, usahanya, jiwanya serta keluarganya. Hak terhadap pendidikan yang sama rata juga terjamin sehingga setiap orang mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu dan mempunyai kesempatan untuk mengasah segala kemampuan dalam dirinya.

Dalam negara Islam, pengeluaran yang ada harus diusahakan mendukung segi perekonomian orang-orang muslim. Pada intinya, pengeluaran dari pemerintah akan

¹² Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (BBangil: Al-Izzah, 2001), p. 56.

disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan kegiatan berupa pemahaman terhadap Islam. Sedangkan, pemerintah harus bisa mendistribusikan pendapatannya secara merata kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut tercantum didalam QS. Al-Dharyyat ayat 91 yang menyebutkan bahwa:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ¹³

Artinya: “Dan pada harta benda mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak memperoleh bagian.”

Kemudian didalam QS. Al-Baqarah ayat 219 disebutkan bahwa:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ¹⁴

Artinya: “Dan mereka bertanya padanya, sesungguhnya apa yang telah mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih daripada sekedar kebutuhan. Demikianlah Allah Swt. menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir.”

Ada pula beberapa hadits Nabi yang menguatkan ayat yang telah diulas diatas. Salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, “*sebaik-baiknya sedekah ialah sesuatu yang dikasih dari orang yang sedang tidak memerlukan lalu mulailah dari orang yang jadi tanggung jawabmu.*”. Dalam hadits lain juga diungkapkan, dari hadits yang diriwayatkan dari Abu Al-Ahwash bahwasanya Rasulullah menyatakan “*apabila kamu sudah di anugerahi banyak harta oleh Allah, maka sepatutnya berbagai tanda nikmat dan kemudian yang diberikan Allah padamu bisa ditambahkan.*”¹⁵

Penggalan ayat yang telah peneliti paparkan diatas menjadi dasar akan kewajiban serta kewenangan negara untuk berperilaku bijak dan adil perihal pendistribusian harta. Berkaitan dengan kebijakan pengeluaran milik pemerintah, maka sudah menjadi landasan pokok terkait efisiensi dan efektivitas pengendalian dan anggaran, dimana dalam ajaran Islam dituntun dengan berbagai kaidah syari’ah dan skala prioritas yang akan ditentukan. Para ulama zaman dahulu telah memberi kaidah-kaidah yang bersifat umum berdasarkan garis ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah dalam menuntun kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut antara lain:

¹³ Al-Qur’an Terjemahan (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), p. 521.

¹⁴ Al-Qur’an Terjemahan, p. 34.

¹⁵ Rahmawati, p. 43.

1. Harus berada didalam bingkai “*masalah*” dalam melaksanakan pembelajaan pemerintah.
2. Menjauhi kesulitan serta *mudharat* harus dilaksanakan terlebih dahulu daripada melaksanakan perbaikan.
3. Terdapat Kaidah bernama “*al-ghium bi al-gunmy*” yang berarti sebagai kaidah yang mengulas terkait penanggungan beban yang harus dipersiapkan jika ingin memperoleh manfaat (harus siap memikul kerugian jika ingin beruntung)
4. Ada pula Kaidah yang bernama “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” yang berarti bahwasanya sesuatu yang bersifat wajib harus dilaksanakan tanpa adanya penunjang yang dilakukan faktor penunjang lainnya tidak bisa dibangun, maka penegakan faktor penunjang itu hukumnya menjadi wajib.¹⁶

Dalam Ekonomi Syari’ah, kebijakan belanja umum pemerintah terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya ialah:

1. Belanja kebutuhan operasional milik pemerintah secara rutin.
2. Belanja umum bisa dilaksanakan pemerintah jika tersedia sumber dananya.
3. Belanja umum yang berkesinambungan dengan proyek yang disetujui masyarakat beserta sistem pendanannya.

Kaidah syari’ah yang memiliki keterkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas. Pembelanjaan negara secara rinci harus didasarkan kepada:

1. Penerapan prinsip yang efisien dalam pembelanjaan rutin. (yakni memperoleh banyak manfaat dengan pembiayaan yang relatif murah sekali. Maka demikian, sifat kikir dan mubazir akan jauh, disamping harus selarang dengan syari’ah pengalokasiannya)
2. Prinsip keadilan. Dalam artian, tidak Cuma condong kepada orang golongan kaya saja didalam pembelanjaan.
3. Prinsip komitmen dalam syari’ah dengan mengiktui skala prioritas yang wajib, sunah, ataupun *hajiyyah*, *dharuriyyah* serta *kamaliyyah*.

¹⁶ Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: As-Syamil & Gravika, 2001), p. 288.

Berhubungan dengan sistem anggaran Islami, dalam lintas sejarah tercatat bahwasanya semasa perjuangan Rasulullah, anggaran yang mengalami defisit (ketika jatuhnya Mekkah) tercatat cukup sekali saja. Lalu hutang pemerintah telah dibayar setelah berakhirnya perang Hunain.¹⁷

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal secara umum meliputi berbagai sumber pendapatan serta pengeluaran pembelanjaan di masa Romawi, Yunani, dan Mesir kuno yang pada saat itu berada didalam genggamannya penguasa. Secara umum, pajak memiliki sifat menindas, serta pembelanjaannya terkesan mewah dan tidak produktif. Dengan cara yang sewenang-wenang pajak dibebankan dan prinsip yang sistematis dan harus diikuti tidak ada, sehingga pungutan dan pajak menjadi sesuatu yang sangat berat.

Kebijakan fiskal menjadi suatu hak rakyat dan termasuk suatu kewajiban negara dalam perspektif Islam, sehingga semata-mata kebijakan fiskal bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memperbaiki perekonomian ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun lebih mengarah kepada terciptanya mekanisme pendistribusian ekonomi yang adil. Pembelanjaan pemerintah yang berada pada garis ketentuan syari'at Islam berpegang pada terpenuhinya segala kebutuhan primer tiap individu maupun kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkapannya. Dengan terdapatnya jaminan kebutuhan primer, maka negara sudah membangun infrastruktur ekonomi dan juga distribus ekonomi yang adil.

¹⁷ Rahmawati, p. 45.

Daftar Rujukan

- Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam* (BBangil: Al-Izzah, 2001)
- Al-Qur'an Terjemahan* (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Azmi, Sabahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan Dan Peran Baitul Mal* (Bandung: Nuansa, 2005)
- Chapra, Umer, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: As-Syamil & Gravika, 2001)
- Erfanie, Sairi, *Kebijakan Anggaran Pemerintah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Rahmawati, Lilik, 'Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam', *Jurnal Oeconomicus Journal Of Economics*, Vol 1.No 1
- Samuelson, and William D. Nordhaus, *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997)
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)
- Suparmoko, M., *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 1997)